



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR: 140/19/*Kpts* /WN-IU/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DANA DESA
MASYARAKAT NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari pada para penerima bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

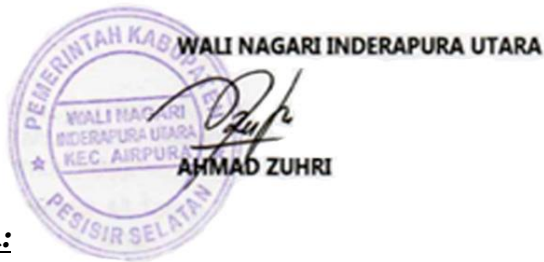
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA TENTANG PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DANA DESA MASYARAKAT TAHUN 2021.
- KESATU** : Daftar Nama Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dana Desa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 14 Januari 2021



Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.

Nomor : 140/19/*Kpts* /WN-IU/2021

Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
Dana Desa, Masyarakat Tahun 2021.

Tanggal : 14 Januari 2021

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	JAMALUDIN	KAMPUNG LUBUK BETUNG HILIR	Rehap Sedang.
2.	ERNA	KAMPUNG LUBUK BETUNG HILIR	Rehap Sedang.
3.	KUNTADI	KAMPUNG LUBUK BETUNG HILIR	Rehap Sedang.
4.	DEFRI YULIA	KAMPUNG LUBUK BETUNG TENGAH	Rehap Sedang.
5.	NOFRI DAYU	KAMPUNG LUBUK BETUNG TENGAH	Rehap Sedang.

